

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi ekonomi yang sulit di Indonesia saat ini karena pandemi COVID-19 yang telah terjadi 2 tahun belakangan ini menjadi salah satu penghambat kegiatan perekonomian yang berakibat penurunan pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peredaran covid-19 tercatat sangat cepat dan masif di Indonesia, pandemi covid-19 ini disinyalir bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga ekonomi secara global, tak terkecuali Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa covid-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 % bahkan bisa mencapai 0 %¹.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang

¹ <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>

terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.² Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Hal ini karena anggaran untuk kesehatan lebih ditingkatkan pemerintah sesuai dengan fokus Pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia.³

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadaai syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadaai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemashlahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjatuhkan diri praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar*

² <http://www.bps.go.id>

³ <http://www.bps.go.id>

(ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.⁴

Salah satu bank yang menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah BPRS adalah aturan kesepakatan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain mengenai penyimpanan dan pembiayaan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Pembiayaan gadai emas sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah kekurangan dana jangka pendek yang kerap terjadi dikalangan masyarakat. Secara tidak langsung pembiayaan gadai emas syariah membantu perekonomian masyarakat, yang dalam keadaan terdesak membutuhkan dana atau modal secara cepat. Sekarang ini banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembiayaan gadai emas syariah, sehingga masyarakat tidak perlu takut atau resah emas tersebut hilang, rusak ataupun terjual. Pembiayaan gadai emas syariah yang sedang diminati oleh masyarakat juga didukung dengan mudahnya proses untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Kalangan yang kerap memanfaatkan jasa pegadaian sebagian besar dari menengah sampai



⁴ Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm 43

mikro, dan yang bergerak disektor usaha dagang, industri kecil, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok.⁵

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjadi landasan hukum dalam melakukan transaksi gadai dengan memberikan barang jaminan sebagai tanggungan utangnya. Berikut QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Menurut Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa, Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun *bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih* maka *marhun bih* dapat paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁶

⁵ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Managemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba, 2008), hal. 70

⁶ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 *tentang Rahn*

Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana dalam bentuk gadai emas adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses yang terletak di Kota Gresik Kecamatan Menganti. BPRS Mandiri Mitra Sukses telah membuka produk gadai emas sejak tahun 2008, Gadai emas di BPRS Mandiri Mitra Sukses merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki nilai taksiran lebih tinggi yaitu 92% dari pencairan dana gadai.⁷ Keunggulan produk tersebut akan mempermudah nasabah yang membutuhkan dana mendesak cepat seperti: renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan anak, pengembangan usaha, biaya pengobatan dan masih banyak lainnya.

Bank Mitra Syariah adalah salah satu bank syariah yang pertumbuhannya begitu pesat hingga saat ini. Kantor cabang yang dimiliki terdapat di beberapa wilayah di Jawa Timur. Berdirinya Bank Mitra Syariah yang berpusat di Gresik ini dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses. Rahn Emas adalah nama produk layanan gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru selaku Pimpinan Kantor Kas Bank Mitra Syariah Gresik pada tanggal 14 Januari 2022.⁸ gadai emas syariah di Bank Mitra Syariah merupakan produk berupa pinjaman atau talangan dana yang disediakan bank untuk nasabah dengan agunan berupa

⁷ Heru Susanto " Wawancara di Kantor kas menganti " 14 Januari 2022

⁸ Heru Susanto " Wawancara di Kantor kas menganti " 14 Januari 2022

emas (*rahn*) yang menggunakan akad *qardh* (akad pinjaman yang wajib dikembalikan nasabah kepada bank sesuai kesepakatan) serta akad *ujroh* sebagai pengikatan jasa penyimpanan emas dengan adanya *ujroh* (upah) atas penyimpanan emas yang digadaikan tersebut.

Bapak Heru juga mengungkapkan bahwa sistem gadai emas di Bank Mitra Syariah termasuk pembiayaan paling mudah dan proses untuk mendapatkan pinjaman dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Disamping kemudahan yang diberikan tersebut, terdapat hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengenai praktiknya, dimana Bank Mitra Syariah tidak mempermasalahkan jika nasabah menggadaikan emas tanpa adanya sertifikat kepemilikan. Hal ini sangat mudah dimanfaatkan nasabah untuk mendapatkan uang tunai hanya dengan menyerahkan emas tanpa adanya bukti kepemilikan. Sertifikat kepemilikan sangatlah penting sebagai bukti bahwa terdapat hak milik atas emas tersebut, tetapi jika tidak terdapat sertifikat kepemilikan bagaimana pihak bank mengetahui kepemilikannya karena bisa saja emas tersebut adalah barang curian atau bahkan milik orang lain yang belum menyetujui jika emas tersebut digadaikan, maka tidak terdapat kejelasan identitas pemilik dari emas tersebut. Hal ini tidak selaras dengan syarat marhun dalam gadai syariah, seperti yang ditentukan



oleh ulama Hanafiah⁹, dimana barang jaminan harus *mamluk* yaitu harus milik pihak yang berhutang atau milik pihak lain atas izin dari pemiliknya.

Gadai emas syariah di Bank Mitra Syariah merupakan produk berupa pinjaman atau talangan dana yang disediakan bank untuk nasabah dengan agunan berupa emas (*rahn*) yang menggunakan akad *qardh* (akad pinjaman yang wajib dikembalikan nasabah kepada bank sesuai kesepakatan) serta akad *ujroh* sebagai pengikatan jasa penyimpanan emas dengan adanya *ujroh* (upah) atas penyimpanan emas yang digadaikan tersebut. Adapun jangka waktu gadai yang diberikan adalah selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi jika belum dapat melunasi pokok gadai dengan membayar biaya sebagaimana biaya awal gadai emas dan biaya penitipan agunan (*ujroh*) per lima belas hari yaitu 1%. Biaya gadai emas di PT. Bank Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti lebih rendah dari jasa pegadaian lainnya, karena PT. Bank Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti tidak mengenakan biaya-biaya seperti biaya masa tenggang dari tanggal jatuh tempo dan biaya penjualan dari agunan nasabah yang telah dilelang.¹⁰

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah

:

⁹ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE,MM., M.Ag (2017) *Akad rahn Dalam " Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru "*. Hal. 214

¹⁰ Heru Susanto " Wawancara di Kantor kas menganti " 14 Januari 2022

Fitriyawati (2017) dengan judul “*Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.*” terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. dan penelitian oleh Ilham (2020) “*Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Ujroh Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Barang Gadai Emas (Rahn).*” nilai taksiran, dan ujroh tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah, sedangkan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujroh Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Rahn Emas Syariah (Study Kasus Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bantorejo Mengati)**”



B. Rumusan Masalah

Uraian di atas merupakan latar belakang penulis melakukan penelitian, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah memilih produk gadai emas di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik?
2. Bagaimana pengaruh *ujroh* terhadap keputusan nasabah memilih produk gadai emas di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik?
3. Bagaimana pengaruh Nilai taksiran dan *ujroh* secara bersama-sama (simultan) terhadap keputusan nasabah memilih produk gadai emas di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh nilai taksiran pada prodak gadai emas terhadap minat nasabah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *ujroh* pada prodak gadai emas syariah terhadap minat nasabah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh nilai taksiran dan *ujroh* pada prodak gadai emas syariah terhadap minat nasabah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang strategi pemasaran dalam memasarkan produk yang ada di perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti yang akan datang.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang didapatkan selama menempuh perkuliahan dan praktek lapangan.
- b. Bagi pihak pegadai dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk gadai emas.

